



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231– 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 050 / 11.A /SK/Sekre-2018

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan

Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 5 Februari 2018



Ir. Siti Aisyah, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG)	KET
Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada</p>	<p>Primer : Kegiatan Pengkajian pengembangan kebijakan wilayah</p> <p>Sekunder : kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan</p>	Tata Lingkungan	
	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia</p>	<p>Primer : Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup</p> <p>Sekunder: Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan</p>	Tata Lingkungan	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	$\frac{X-Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun 2017 Y : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun 2016</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi; 2) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai; 3) Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 4) Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah); 	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	

			<p>Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/ kegiatan 2) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota 3) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura); 4) Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan; 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 6) Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 7) Pentaatan Hukum Lingkungan 		
	Indeks Pencemaran Air (IPA)	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Ket: Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi Sample parameter kualitas air (i) Pij : Pencemaran bagi peruntukan (j) Pij : (C1/L1j, C2/L2j,.....,Ci/Lij)</p>	<p>Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi; 2) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai; <p>Sekunder: Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota</p>	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	

	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	$\text{IPU} = \frac{\text{IP}_{\text{NO}_2} + \text{IP}_{\text{SO}_2}}{2}$ <p>Ket: IPU : Indeks Kualitas Udara IP_{NO2} : Indeks Pencemaran N02 IP_{SO2} : Indeks Pencemaran S02</p>	<p>Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan metode Passive Sampler; 2) Pemantauan Kualitas Udara Ambien <p>Sekunder: Kegiatan Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.</p>	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup; lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun 2017 Y : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun 2016</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat ; 2) Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim) <p>Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pembinaan konservasi wilayah pesisir laut; 2) Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat; 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah; 	Tata Lingkungan	

Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>	Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 2017 Y : Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun 2016</p>	Primer: 1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura); 2) Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih; 3) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup; 4) Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Proklam); 5) Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan; 6) Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup); Sekunder : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	-	Hasil evaluasi inspektorat	Sekretariat	
	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	$\frac{X + Y}{2}$ <p>Ket: X : Persentase capaian Realisasi keuangan Y : Persentase capaian Realisasi fisik</p>	Laporan Keuangan	Sekretariat	